

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris berhak menerima layanan terbaik dan paling adil dari Notaris, dan Notaris diwajibkan untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum dan kode etik untuk memenuhi tugasnya.¹ Pada awal sejarah profesi Notaris, profesi ini hanya diperuntukkan bagi para cendekiawan dan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Notaris pada masa itu mendokumentasikan sejarah dan dekrit kerajaan. Mereka juga bertindak sebagai orang kepercayaan Paus dan memberikan dukungan dalam urusan sipil. Bahkan pada Abad Pertengahan Awal (500–1000 M), ketika para penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, Notaris merupakan titik kontak penting bagi mereka yang bersengketa dan mencari keadilan hukum.²

Sejak awal berdirinya, jabatan Notaris telah menjadi jabatan yang bergengsi, mulia, sangat dihargai, dan terhormat.³ Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk mengesahkan dokumen, kecuali jika pengesahan dokumen tertentu secara tegas dikhususkan untuk pejabat publik lainnya. Dokumen yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum

¹ Gede Indra Fredy Baskara, I Made Pria Dharsana, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Jaminan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Gpr)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 41.

² Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 32.

³ *Ibid.*, hlm. 33.

dan, pada saat yang sama, merupakan bentuk bukti yang paling efektif, dengan semua konsekuensi hukum yang terkait.⁴

Menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN, ini adalah kewenangan yang kemudian ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan kemudian (*ius constituendum*). Jika seorang Notaris bertindak di luar kewenangan yang telah ditetapkan ini, maka pekerjaan atau perbuatannya tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak atau orang yang dirugikan oleh tindakan Notaris di luar kewenangannya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris tersebut.⁵

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas seorang Notaris adalah menerjemahkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam dokumen yang sah secara hukum, dengan mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris, sebagai dokumen otentik, memiliki nilai pembuktian yang tidak terbatas dan oleh karena itu tidak memerlukan konfirmasi atau perubahan lebih lanjut. Apabila seseorang atau pihak tertentu meragukan kebenaran dokumen tersebut, mereka wajib membuktikan pernyataan atau penilaian mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa “Tidaklah dapat dihukum, barang

⁴ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64.

⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 84.

siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan”.

Hal ini berlaku bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Selama mereka mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini memberikan mereka perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, atau merupakan bentuk kekebalan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Covernote sendiri tidak diatur secara spesifik dalam UUJN. *Covernote* merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan tertentu. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya terkait *covernote* yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1108/K/Pdt/2003 yang menyatakan bahwa *covernote* tidak sah dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian karena *covernote* tidak dapat menggantikan akta Notaris.

Covernote yang dibuat oleh Notaris memiliki berbagai macam bentuk dan formatnya, tidak ada format baku *covernote*. Biasanya *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris memuat kop surat Notaris, cap, dan ditandatangani Notaris, dan memuat mengenai jangka waktu untuk menyelesaikan akta-akta atau dokumen lainnya sesuai janji Notaris yang sudah ditentukan dalam *covernote*.⁶

Permasalahan mengenai legalitas Notaris yang menerbitkan *covernote* terletak pada kenyataan bahwa istilah *covernote* tidak muncul dalam ketentuan hukum, khususnya dalam UUJN, yang menyebabkan ambiguitas

⁶ Vania Meliantha Daud dan Fitra Deni, “Kepastian Hukum Serta Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji yang Tercantum Dalam *Covernote* Terhadap Pihak-Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan”, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 04, 2024, hlm. 68.

tertentu mengenai aspek hukum dari tindakan tersebut, terutama pertanyaan apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.⁷

Covernote pada umumnya digunakan dalam proses pencairan kredit pada lembaga perbankan.⁸ Akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Notaris merupakan dokumen yang mengikat secara hukum bagi kreditur dan debitur. Setelah perjanjian pinjaman dibuat dan ditandatangani, kreditur biasanya menugaskan Notaris untuk menyiapkan *covernote*.

Penggunaan *covernote* Notaris dalam perjanjian pinjaman tidak dilarang. Namun, Notaris harus berhati-hati dan teliti dalam memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen yang dijadikan jaminan.⁹ *Covernote* berbeda dengan akta Notaris, baik dari segi sifat maupun kekuatan pembuktiannya. Secara hukum, *covernote* hanyalah surat keterangan dari Notaris atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dari segi sifatnya, *covernote* berbeda dengan akta yang menerangkan kedudukan para pihak beserta hak dan kewajiban yang melekat. *Covernote* tidak mengikat para pihak, berbeda dengan akta Notaris yang mengikat para pihak.

Demikian juga dengan adanya perbedaan kekuatan pembuktian jika terjadi sengketa. Akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebaliknya, *covernote* Notaris hanya berlaku sebagai surat keterangan di bawah tangan.

⁷ Buana Shyntia Rani, Alvi Syahrin, dan Rudy Haposan Siahaan, “Legalitas *Covernote* yang Dikeluarkan oleh Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 9.

⁸ Musidah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. 3.

⁹ Bonny Oktavian, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin, “Legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris yang Berbeda dengan Notaris Pembuat *Covernote*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, 2009, hlm. 90.

Pada esensinya penggunaan *covernote* dalam praktik transaksi di bank adalah untuk memberikan fleksibilitas pada transaksi itu sendiri mengingat beberapa dokumen Notaris kadang memerlukan waktu dan prosedur yang tidak cepat. *Covernote* hanyalah surat keterangan dari Notaris untuk kreditur.¹⁰

Dalam menghindari risiko bagi Notaris maka *covernote* yang dibuat Notaris haruslah hanya menerangkan pada apa yang telah terjadi diantara para pihak. *Covernote* tidak boleh mengandung opini maupun menerangkan pada apa yang belum pasti, misalnya memastikan bahwa jaminan sudah pasti dapat diikat dengan sempurna, sedangkan para pihak baru menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).¹¹

Sekilas, penggunaan dokumen penjaminan oleh Notaris tampaknya tidak berperan dalam proses pembuatan akta hipotik, yang berujung pada pendaftaran di kantor catatan tanah. Namun, karena dokumen penjaminan sering berfungsi sebagai jaminan atau bukti awal bagi bank saat memberikan pinjaman, dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pembuatan dua kontrak: perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan atau garansi untuk hak hipotik.¹²

Pada dasarnya, akta penutup hanya dapat menjelaskan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka. Secara hukum, akta penutup

¹⁰ Rahmiah Kadir, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019, hlm. 192.

¹¹ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 115.

¹² Fenny Allisha Feona dan Ferdi, "Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan Pada *Covernote* yang Berdampak Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Andalas Notary Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 5.

merupakan pernyataan sepihak dari Notaris mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Konsekuensi hukum bagi Notaris yang gagal melaksanakan deklarasi jaminan mencakup tanggung jawab atas penyelesaiannya tepat waktu. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan deklarasi jaminan. Jika timbul masalah terkait penerbitan dan pelaksanaan deklarasi jaminan, sanksi yang biasanya dikenakan kepada Notaris adalah ketidakpercayaan moral dari pihak bank, karena kegagalan Notaris dalam menyelesaikan deklarasi jaminan.¹³ Selain itu, kegagalan Notaris dalam menyelesaikan pemasangan hak tanggungan sesuai jangka yang ditetapkan dalam *covernote* akan merugikan Notaris yang bersangkutan. Kredibilitas dan profesionalitas Notaris akan dipertanyakan oleh pihak bank maupun nasabah.¹⁴

Selain Notaris gagal dalam memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak tanggungan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam *covernote*, permasalahan yang seringkali terjadi adalah ketika kredit sudah dicairkan, sertifikat hak tanggungan belum selesai dan ternyata kredit tersebut macet atau debitur telah wanprestasi. Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak bank.¹⁵

¹³ Cedric Sean, Novyta Uktolseja, dan Nancy Silvana Haliwela, “Kekuatan Hukum *Covernote* Notaris Dalam Proses *Takeover* Perjanjian Kredit”, *Kanjoli: Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 122.

¹⁴ Vebby Damayanti, Mada Apriandi Zuhir, dan Amin Mansyur, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat *Covernote* Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 18.

¹⁵ Dewi Rachmayania dan Agus Suwandono, “*Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan”, *Jurnal Acta*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 76.

Namun dalam kenyataannya, telah banyak Notaris yang menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana terkait pelaksanaan jabatannya. Salah satu Notaris yang telah dijatuhkan hukuman pidana terkait pelaksanaan tugas jabatannya adalah Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai, Notaris di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai, selaku Notaris di Kota Pekanbaru, dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif subseditas, pertama primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Di dalam fakta persidangan terungkap bahwa dakwaan Jaksa Penuntut

Umum terhadap terdakwa disebabkan karena kredit macet yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Barito Riau Jaya kepada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru.

Kedudukan terdakwa disini merupakan Notaris yang membuat *covernote* sebagai dasar pencairan kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru kepada Perseroan Terbatas Barito Riau Jaya. Adapun isi dari *covernote* yang dikeluarkan tertanggal 18 September 2008 sebagai berikut:

1. Tanah beserta kebun kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Barat, Desa Silam/Desa Batu Langkah Kecil seluas 196 Ha dan tanah beserta kebun kelapa sawit yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kabun Desa Batu Langkah Besar seluas 118 Ha, total keseluruhan 314 Ha.
2. Tanah beserta kebun kelapa sawit yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Singingi, Desa Pasir Mas, Sei Jake seluas 292 Ha.

Bahwa kedua lokasi yang tersebut di atas, adalah milik Perseroan Terbatas PT. Barito Riau Jaya yang sedang dalam proses pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tanggal 23 September 2008, terdakwa mengeluarkan *covernote* sebagai berikut:

1. Tanah dan kebun kelapa sawit yang terletak di Sei Jirak, Desa Silam dan Desa Batu Langka Besar Provinsi Riau seluas 314 Ha sebanyak 157 Surat Keterangan Tanah (SKT).
2. Tanah dan kebun kelapa sawit yang terletak di Sei Jake Desa Pasir Mas Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau seluas 292 Ha sebanyak 146 Surat Keterangan Tanah (SKT).
3. Bahwa kedua lokasi tersebut dalam pengurusan peningkatan surat Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) per dua Ha.
4. Bahwa akta pengikatan jual beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah ditanda tangani oleh pemilik yang sah.
5. Bahwa seluruh jaminan tersebut telah dilakukan pengecekan dan tidak ada kendala/masalah serta sudah dapat diproses untuk peningkatan surat lebih lanjut.
6. Bahwa jangka waktu proses pengurusan menjadi sertipikat dan pengikatan jaminan dilakukan dalam waktu maksimum 8 (delapan) bulan.

Apabila proses pengurusan pemasangan hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat yang berwenang selesai maka Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Tanggungan atas jaminan tersebut akan segera diserahkan kepada kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sentra Kredit Kecil Pekanbaru.

Pada tanggal 23 Desember 2008, terdakwa kembali mengeluarkan *covernote* yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pengurusan Sertipikat Hak Hilik (SHM) perkebunan PT. Barito Riau Jaya yang berdasarkan keterangan dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) untuk masing-masing lokasi perkebunan sebagai berikut:

1. Lokasi perkebunan Desa Silam, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar:
Sertipikat Hak Milik (SHM) diperkirakan selesai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu pada Minggu ke 4 (empat) bulan Desember 2008.
2. Lokasi perkebunan Desa Batu Langka Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu:
Sertipikat Hak Milik (SHM) diperkirakan selesai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu pada Minggu ke 4 (empat) bulan Desember 2008.

Bersamaan dengan surat keterangan ini juga dilampirkan permohonan pencairan kredit tahap II PT. Barito Riau Jaya yang saya, Notaris ketahui.

Perbuatan terdakwa yang membuat *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana surat keterangan tersebut dipergunakan oleh PT. Barito Riau Jaya untuk persetujuan kredit investasi dan untuk pencairan kredit investasi telah mempermudah atau membantu PT. Barito Riau Jaya mendapatkan uang pinjaman dari kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru tahun 2008 dan perjanjian kredit tersebut menjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan terdakwa Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr dilakukan upaya hukum banding. Banding ini diputus

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PBR, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PBR dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun Putusan Kasasi Mahkamah Agung dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, dengan amar putusan mengadili sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 17 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 23 Februari 2023 tersebut.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Januari 2023 berupa:
 - a. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Barang bukti nomor urut 22 sampai dengan nomor urut 23, dikembalikan kepada yang berhak melalui Bank BNI yakni saksi Armaini Sevanti;
 - c. Barang bukti nomor urut 24 sampai dengan nomor urut 25, dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran untuk pengganti terpidana Esron Napitupulu;
 - d. Barang bukti nomor urut 26 sampai dengan nomor urut 198, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Tugas-tugas seorang Notaris diatur oleh UUJN (Undang-Undang Notaris Amerika Serikat). Namun, UUJN tidak memuat pasal atau paragraf yang mengatur surat pengantar. Praktik Notaris, yang sering dilakukan oleh Notaris, mencakup penyusunan surat pengantar. Surat pengantar ini berisi pernyataan dari Notaris yang mengkonfirmasi atau menjelaskan bahwa tindakan hukum tertentu dari para pihak/pemohon, sehubungan dengan akta tertentu, telah dilakukan di hadapannya. Surat pengantar tersebut ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Notaris. Meskipun surat pengantar hanyalah pernyataan dari Notaris dan tidak memiliki kekuatan hukum, surat ini tampaknya menjadi semacam "surat ajaib" dalam praktik Notaris, yang mampu menjadi dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut.¹⁶ Sebagaimana

¹⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 206-207.

yang terjadi dalam kasus Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai, selaku Notaris Pekanbaru.

Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk dikaji dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP COVERNOTE ATAS KREDIT MACET PERBANKAN**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Notaris terhadap pembuatan *covernote* perbankan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian tesis yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Notaris terhadap pembuatan *covernote* perbankan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yakni agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum hukum kenotariatan.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Mengingat banyaknya penelitian sebelumnya yang menulis isu yang sama sebagai topik penulisan, yakni surat keterangan (*covernote*) yang dikeluarkan oleh Notaris, demi etika penulisan maka dinyatakan disini bahwa penulisan dalam tesis ini terjaga orisinalitasnya dan memiliki perbedaan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Letak perbedaannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson bahwa orisinalitas suatu penelitian antara lain adalah “*using already known material but with a new interpretation*”, yakni menggunakan isu yang sama dengan pembahasan yang tidak sama.¹⁷

Adapun 2 (dua) sampel yang digunakan sebagai bahan perbandingan keaslian penelitian ini adalah:

1. Penelitian disertasi oleh Ali Arben dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2020, dengan judul “Penggunaan *Covernote* Notaris Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank”.¹⁸ Selain perbedaan judul penelitian,

¹⁷ Miando P. Prapat, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 2-3.

¹⁸ Ali Arben, “Penggunaan *Covernote* Notaris Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

rumusan masalah yang diteliti juga terdapat perbedaan. Permasalahan yang diteliti oleh Ali Arben adalah:

- a. Bagaimana penggunaan *covernote* Notaris dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di bank?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat *covernote* dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia?
- c. Bagaimana kedudukan *covernote* dalam hukum perbankan dan hukum jaminan?

Perbedaan lain yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian Ali Arben yaitu teori yang digunakan sebagai analisis. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Sedangkan, Ali Arben menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori tanggung jawab. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sementara itu Ali Arben menggunakan penelitian hukum sosiologis empiris. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya studi dokumen, yang mana Ali Arben menggunakan studi dokumen dan wawancara.

2. Penelitian tesis oleh Musidah dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022, dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan”.¹⁹ Selain perbedaan judul penelitian, rumusan

¹⁹ Musidah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan”, *Tesis*,

masalah yang diteliti juga terdapat perbedaan. Permasalahan yang diteliti oleh Musidah adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum *covernote* yang dibuatkan Notaris dalam perjanjian kredit?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemberian *covernote* dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan kerugian bagi perbankan?

Perbedaan lain yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian Musidah yaitu teori yang digunakan sebagai analisis. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Sedangkan, Musidah menggunakan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sementara itu Musidah menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya studi dokumen, yang mana Musidah menggunakan studi dokumen dan wawancara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian membutuhkan landasan teoritis. Seperti yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis, landasan teoritis adalah kerangka berpikir yang terdiri dari berbagai sudut pandang, teori, prinsip, atau konsep yang relevan, yang digunakan untuk menyelidiki suatu kasus atau masalah.

Untuk menyelidiki masalah hukum, diskusi yang menggabungkan teori-teori hukum sangatlah relevan. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan makna hukum dan konsep hukum, yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum.²⁰

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, ada beberapa teori hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan Hukum

Mengenai wewenang, H.D. Stout mengatakan bahwa:

*“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”.*²¹

(Kewenangan adalah istilah yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan tentang perolehan dan pelaksanaan kewenangan negara oleh badan hukum publik dalam kerangka hubungan hukum publik.).

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah:

“het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend”,²²

(keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik).

Secara teoretik, kewenangan bersumber dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat²³. Kewenangan Notaris merupakan

kewenangan yang bersumber dari atribusi. Philipus M. Hadjon

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

²¹ H.D. Stout, *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 102.

²² *Ibid.*, hlm. 103.

²³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 101.

menyatakan bahwa istilah atribusi berasal dari bahasa Latin dari kata *ad tribuere* artinya memberikan kepada.²⁴

Kewenangan Notaris bersumber dari undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN disebutkan mengenai kewenangan Notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga Notaris tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournemen de pouvoir*), melampaui wewenang (*abuse of power*), sewenang-wenang (*willikeur/kennelijk onrechtelijk*) dan mencampuradukkan wewenang (*misuse of competence*). Teori kewenangan hukum ini digunakan untuk menganalisis apakah *covernote* merupakan kewenangan Notaris.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam kaitannya dengan jabatan, setiap jabatan akan dilekatkan kewenangan. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka pejabat tersebut memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab itu lahir karena hak dan kewenangan. Jika seseorang menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht/ abuse de droit*) atau seorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya (*detournement de' pouvoir*) maka muncullah tanggung jawab hukum dan/atau tanggung gugat hukum.²⁵

Dalam terminologi hukum, terdapat dua istilah untuk tanggung jawab: liabilitas dan akuntabilitas. Liabilitas adalah istilah

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 20.

²⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 212.

hukum yang luas yang mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab. Istilah ini meliputi semua hak dan kewajiban aktual dan potensial, seperti kerugian, ancaman, pelanggaran, biaya, atau keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk menerapkan hukum.

Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada sesuatu yang dapat dikaitkan dengan suatu kewajiban, termasuk keputusan, kemampuan, dan keterampilan, khususnya kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam penggunaan praktis, istilah liabilitas mengacu pada akuntabilitas hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan badan hukum, sedangkan istilah akuntabilitas mengacu pada akuntabilitas politik.²⁶

Terkait pertanyaan tentang akuntabilitas resmi, Kranenburg dan Vegtig mengidentifikasi dua teori mendasar:

- a. Teori kesalahan pribadi menyatakan bahwa kerugian yang diderita pihak ketiga ditanggung oleh pejabat publik yang tindakannya menyebabkan kerugian tersebut. Menurut teori ini, tanggung jawab terletak pada individu.
- b. Teori pelanggaran kewajiban menyatakan bahwa kerugian yang diderita pihak ketiga harus ditanggung oleh otoritas pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada kantor yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul dianggap sebagai kesalahan serius atau ringan,

²⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

dengan tingkat keparahan kesalahan tersebut memengaruhi tanggung jawab yang harus ditanggung.²⁷

Teori tradisional membedakan antara dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab yang dapat dipersalahkan dan tanggung jawab absolut.²⁸ Tanggung jawab absolut berlaku ketika suatu tindakan memiliki konsekuensi yang dianggap merugikan menurut hukum, dan ketika ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya. Tidak ada hubungan sebab-akibat antara keadaan mental pelaku dan konsekuensi dari tindakannya.

Dalam teori tanggung jawab hukumnya, Hans Kelsen menyatakan hal berikut:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, artinya dalam hal perbuatan melawan hukum, mereka dapat dikenai sanksi”.²⁹

Hans Kelsen menjelaskan lebih lanjut:

“Kegagalan untuk menjalankan kewajiban hukum disebut kelalaian, dan kelalaian umumnya dianggap sebagai jenis kesalahan (culpa) yang berbeda, meskipun kurang serius daripada kesalahan yang dilakukan, karena kelalaian mengantisipasi dan bermaksud menimbulkan konsekuensi yang merugikan dengan atau tanpa niat jahat”.³⁰

Hans Kelsen kemudian membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian, yang terdiri dari:³¹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 365.

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61.

²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

³¹ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 140.

- a. Tanggung jawab individu: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya oleh dirinya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dapat diperkirakan dengan maksud untuk menyebabkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara lalai dan tidak dapat diperkirakan.

Tugas seorang Notaris terkait keakuratan dokumen dapat dibagi menjadi empat bidang:

- a. Tanggung jawab perdata Notaris atas keakuratan dokumen yang ia buat;
- b. Tanggung jawab pidana Notaris atas keakuratan dokumen yang ia buat;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik profesinya atas keakuratan dokumen yang ia buat;
- d. Tugas Notaris dalam menjalankan tugas resminya sesuai dengan kode etik yang dianutnya.³²

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara tugas Notaris dan kewenangannya berdasarkan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), yang termasuk dalam

³² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Bandung, 2009, hlm. 34.

hukum perdata. Kewenangan ini meliputi penciptaan bukti yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak, yang pada gilirannya merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dapat membuat seseorang dimintai pertanggungjawaban.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya dalam penerbitan *covernote* apabila dalam penerbitannya terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar atau pemalsuan keterangan terhadap isi *covernote* tersebut. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari *covernote* yang diterbitkannya.³³

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pemahaman atas judul penelitian ini, penelitian ini membuat batasan pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terjadi dan yang dapat menyebabkan seseorang dituntut, dituduh, atau diadili. Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti kewajiban untuk melakukan apa yang dituntut dari seseorang.³⁴

³³ Silvia Anggraini Yusmi, "Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 135.

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

b. Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa Notaris itu berasal dari kata “*nota literaria*”, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan.³⁵

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

c. Surat Keterangan (*Covernote*)

Secara etimologis, *cover* berarti menutup atau membungkus, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jilid dan *note* sendiri berarti catatan. Jadi *covernote* adalah catatan penutup. *Covernote* merupakan catatan (akhir) atau penutup dari suatu kejadian/perbuatan/tindakan hukum atau dapat disebut sebagai suatu kesimpulan/catatan akhir dari suatu perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan Notaris.³⁶

d. Kredit Macet

Kredit macet adalah situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan perjanjian

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13.

³⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 201.

kredit yang telah disepakati, baik itu pembayaran pokok pinjaman maupun bunga. Kredit macet bisa terjadi pada berbagai jenis pinjaman, baik itu kredit perorangan maupun kredit untuk usaha.

e. Bank

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses, prinsip, atau prosedur untuk memecahkan masalah, sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang cermat, menyeluruh, dan komprehensif terhadap suatu fenomena untuk memperluas pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses, prinsip, atau prosedur untuk memecahkan masalah yang muncul selama pelaksanaan penelitian.³⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang diterima secara sosial. Lebih lanjut, metode ini mengkaji sinkronisasi hierarkis dari aturan-aturan individual.³⁸

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Terdapat berbagai pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

mengumpulkan informasi dan mengeksplorasi berbagai aspek dari pertanyaan yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan berbasis kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.³⁹

Dalam studi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kasus. Pendekatan ini terdiri dari menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang telah menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum.⁴⁰ Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini mengkaji suatu kasus yang dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif dan analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya menawarkan tinjauan komprehensif dan sistematis tentang surat keterangan (*covernote*) yang dibuat dan dikeluarkannya oleh Notaris serta aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Penelitian ini bersifat analitis karena hasilnya dimaksudkan untuk menyoroti berbagai aspek hukum dari tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan (*covernote*) yang dibuat dan dikeluarkannya.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 165.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- j. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 28/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR;
- k. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT. PBR;

- l. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr;
- m. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PBR;
- n. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023;

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Lingkungan Kampus dan Perpustakaan Kota Padang.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menentukan kualitas data, dan kualitas data, pada gilirannya, menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, instrumen pengumpulan data harus dikembangkan dengan cermat.⁴¹ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Ini mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier..

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setiap bahan hukum yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai kategorinya masing-masing. Bahan hukum yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini serta menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65-66.

hukum. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan penyelesaiannya dengan memberikan sebuah kesimpulan dan saran.

